

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7234-Kesmas/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 1 dari 1
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
PENDISTRIBUSIAN RAPID TEST KE PUSKESMAS/RS/INSTANSI		
TUJUAN	Agar distribusi rapid test dari Dinas Kesehatan ke faskes berjalan lancar	
RUANG LINGKUP	Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, Instansi, pasien tracing	
DEFINISI	Rapid test adalah metode pemeriksaan serologi covid 19 secara cepat (untuk keperluan tracing)	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Dinas Kesehatan	
ALUR	<pre> graph TD A[Puskesmas/Rumah Sakit/ Instansi membuat surat permintaan Rapid test] --> B[Dinas Kesehatan menerima surat permintaan rapid test] B --> C[Puskesmas/Rumah sakit/instansi Menerima Rapid test dari Dinas Kesehatan] C --> D[Rapid test dipergunakan untuk tracing : 1. Ibu hamil 2. Lansia 3. Pasien ispa 4. Pasien komorbid yang belum di lakukan SWAB] </pre>	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan menerima surat permintaan rapid test dari puskesmas/Rumah sakit/instansi yang di tanda tangani oleh pimpinannya . 2. Kepala Dinas Kesehatan memberikan disposisi persetujuan permintaan rapid test kepada petugas distribusi rapid test 3. Petugas distribusi rapid test mendistribusikan rapid test sesuai kebutuhan 4. Petugas distribusi rapid test mencatat pengeluaran rapid test yang didistribusikan pada Puskesmas /Rumah Sakit/Instansi . 5. Puskesmas / Rumah sakit /Instansi menandatangani form penerimaan. 	